

Studi Literatur: Hutan Desa Namo Sebagai Hutan Pendidikan Dalam Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) 2030

Suprianto^{1*}, Fatmah Dhafir¹

¹Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako, Palu

*Email: supriantoupick28@gmail.com

ABSTRACT: *The forest area of Namo Village has good potential to be developed as an educational forest. The utilization of forest conservation as an educational forest area is an alternative for the SDG's 2030 program in realizing social and economic welfare. The purpose of this study was to describe the study of information regarding the planning of the Namo Village forest program as an educational forest through a qualitative descriptive method. Forest area management in Namo Village is adjusted based on the Specific Objectives Forest Area. Forest area policies with specific objectives is a policy that does not create the perception that there is an overlap between those in charge of area management activities, policies that regulate clearly and in detail the technical rules in the implementation of area management, the absence of sectoral egos or institutional egos between respective policy makers. Educational forests are one of the alternatives to developing conservation-based nature tourism areas by utilizing potential resources and involving local communities. Educational forests will become State assets for the special interests of research, education, culture, conservation and local wisdom of local communities, so that the State has an investment in economic progress to support SDG's 2030 programs. Various data and information contained in this scientific paper can be used as reference in identifying needs and planning the location of educational forests in Sigi Regency, Central Sulawesi.*

Keywords: Namo, Forest Education, SDG's 2030

DOI:10.24259/jhm.v12i2.11233

1. PENDAHULUAN

Salah satu peranan penting pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas perekonomian (Nurkholis, 2013), sasarannya dapat menyebar luas secara umum baik individu atau kelompok. Pengelolaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian, salah satunya adalah memanfaatkan potensi hutan sebagai pengembangan sektor pendidikan. Hutan menurut Undang-Undang tentang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Melalui UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pemerintah dapat menetapkan KHDTK (Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus) untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya. Di Sulawesi Tengah terdapat salah satu hutan yang memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan sebagai KHDTK, yaitu hutan Desa Namo di Kabupaten Sigi. Hutan ini memiliki potensi sumber daya alam yang unik untuk dikembangkan sebagai wadah penelitian dan

pengembangan, pendidikan dan latihan, serta religi dan budaya. Berdasarkan hasil penelitian Kristianti, dkk., (2017) kekayaan alam di hutan Desa Namo memiliki kekayaan endemik dari beberapa kelompok hewan, dan beberapa kelompok tumbuhan memiliki potensi sebagai obat-obatan dan lain-lain (Hapid & Ramlah, 2016), hal ini sangat menarik untuk dikembangkan dalam pengelolaan hutan secara lestari.

Luas Kawasan Hutan Desa Namo terletak antara 119,913514 BT dan 1,389930-1,409773 LS. Dengan luas kawasan \pm 490 ha, terletak di wilayah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Hutan Desa Namo memiliki iklim yang bervariasi, bagian utara Hutan Desa Namo mempunyai tipe iklim C/D (musiman) dengan curah hujan rata-rata tahunan berkisar antara 855-1.200 mm/tahun. Bagian timur kawasan Hutan Desa Namo mempunyai tipe iklim B (agak musiman) dengan curah hujan berkisar antara 344-1.400 mm/tahun. Bagian barat kawasan Hutan Desa Namo mempunyai iklim tipe A (lembab permanan) dengan curah hujan rata-rata tahunan antara 1.200-2.200 mm/tahun. Secara keseluruhan curah hujan di kawasan Hutan Desa Namo bervariasi dari 2.000-3.000 mm/tahun di bagian utara dan 3.000-4.000 mm/tahun dibagian selatan (Kristianti, dkk., 2017).

Kawasan hutan Desa Namo memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai hutan pendidikan untuk meningkatkan bidang penelitian, ilmu pengetahuan, situs budaya dan kearifan lokal. Hal ini tertuang dalam visi dan misi SDG's 2030 (BAPPENAS, 2017). Sustainable Development Goals (SDG'S) adalah singkatan atau kepanjangan dari sustainable development goals, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara didunia (Yohanna, 2015).

Perhatian pemerintah dan masyarakat secara umum terhadap perlunya standart kehidupan yang lebih baik, telah mendorong terbentuknya usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan SDG's 2030, yaitu untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (BAPPENAS, 2017). Potensi yang ada didalam ekosistem hutan Desa Namo sangat banyak yang dapat digali, sehingga perlu adanya pengelolaan program pengembangan hutan didaerah tersebut, misalnya hutan tersebut dikelola sebagai hutan

pendidikan untuk kebutuhan dan tujuan khusus seperti pendidikan, penelitian, situs budaya dan kearifan lokal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan kajian informasi mengenai perencanaan program hutan Desa Namo sebagai hutan pendidikan. Berbagai data dan informasi yang terdapat dalam karya ilmiah ini dapat menjadi bahan acuan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan lokasi hutan pendidikan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, dengan terealisasinya program ini akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat setempat, karena peran masyarakat setempat sangat dibutuhkan untuk mengembangkan beberapa situs kebudayaan dan kearifan lokal.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019, adapun objek penelitian ini diambil dari studi kasus Hutan di Desa Namo, Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi.

2.2 Metode Pengambilan Data


Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, hasil penelitian dijelaskan berdasarkan kajian informasi secara deskriptif karena data yang disajikan secara kualitatif disertai dengan sumber ilmiah sehingga menunjukkan sebuah kajian ilmiah yang melandasi terbentuknya gagasan. Untuk mendukung data dan analisis penulisan, diperlukan adanya pengumpulan informasi yang berkaitan dengan kawasan Hutan Desa Namo, upaya yang akan dilakukan dalam pengelolaan hutan sebagai hutan pendidikan dan permasalahan krusial pada daerah penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari berbagai sumber baik berupa jurnal ilmiah maupun buku yang relevan dengan objek yang diteliti dan sumber masyarakat di Desa Namo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hutan Desa Namo

Namo adalah sebuah desa di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Jaraknya sekitar 64 km dari Palu, ibu kota provinsi itu (Aji, dkk., 2015). Di Desa Namo terdapat beragam kekayaan alam yang dapat kita temukan pada hutan lindung di daerah tersebut. Hutan Desa Namo

merupakan salah satu hutan dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, hutan ini terletak didesa Namo Kabupaten Sigi, letak geografis Hutan desa Namo dapat dilihat pada Gambar 1. Hadirnya Hutan Desa Namo merupakan bentuk regulasi dalam sebuah kebijakan pemerintah guna melepaskan wilayah pemerintah yang dapat dikelola sebagai sumber pendapatan dan pengembangan di desa serta menyalurkan wilayah pemerintah agar dapat digunakan sebagai bentuk dari dasar pasal 33 tahun 1945 yang berbunyi bahwa “sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada Negara”.



Gambar 1. Geografis Hutan Desa Namo

Dalam kajian Sulawesi Tengah, literatur mengenai Desa Namo tampaknya masih terbatas. Selain belum banyak ditulis, tampaknya juga belum banyak publikasi tentang Namo (Aji, dkk., 2015). Sehingga mengharuskan peneliti untuk lebih mengadopsi sumber informasi yang didapat secara langsung baik dari masyarakat setempat di Desa Namo atau sumber ilmiah yang relevan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 50/Kpts-VII/1987 tanggal 25 Februari 1987 yang menyatakan telah menunjuk areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah seluas $\pm 4.934.915$ hektar sebagai kawasan hutan (Aji, dkk., 2015).

Hutan Desa Namo merupakan salah satu hutan yang cukup luas dan belum dikelola dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat setempat (Gambar 2). Hutan ini memiliki sumbangsih yang cukup baik bagi pemerintah jika dikelola secara berkelanjutan dengan memanfaatkan segala bentuk sumber daya alam didalamnya tanpa harus merusak lingkungannya. Pelestarian kawasan hutan dan alam harus dilakukan secara multi efek, artinya pemberdayaan masyarakat dilakukan

dengan pendekatan dalam menunjang nilai tambah ekonomi tanpa harus merusak hutan (Mutmainnah, dkk., 2019).



Gambar 2. Hutan Desa Namo (a) dan Sungai Hutan Desa Namo (b)

Kekayaan Sumber daya Alam Hutan Desa Namo yang sering di ambil oleh masyarakat setempat untuk diperjual belikan yaitu : Kayu, Non Kayu Kanari, Leutu, Cempaka, Maranu, Taipa, Bunga-bunga Siuri, Palapi, Tao, Bena, Damar, Pava, Lengar, Luluna, Dongi, kalae, Ngkera, Balolo, Tiro, Ntasi, Lebanu, Palio, Lolia, Vonce, Bayur, Tea, Bakangkuni, Lonca, Ibo, Taiti, Malapoga, Kume Ngkarahihi, Iekatu, Marantavi, Palili, Nantu, Mpomaria, Lamoangi, Pangi, Polohu, Baka, Durian, Rotan, Lambang, Rotan Batang, Rotan Tohiti, Rotan Noko, Rotan Puti, Rotan Ombol, Rotan Uban, Rotan Pai, Aren : Air Nira Buah Ijuk dan Pandan (tikar), Melinjo : Buah Daun muda Vanga, Pakis, Bambu, Anggrek, Madu Dorsata (madu hutan), Pisang hutan, Valanguni (Akar Kuning), Pinang (buah), Sarang semut Buah merah (buah pandan), Udang, Kepiting, Segili (Sidat).

3.2. Konsep Konservasi Hutan Desa Namo sebagai Hutan Pendidikan

Konsep yang digunakan pada konservasi hutan desa Namo ini adalah konsep kawasan hutan dengan tujuan khusus seperti hutan pendidikan yang merupakan salah satu hutan konservasi yang memiliki fungsi sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami maupun buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Penelitian tentang keragaman vegetasi perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung kegiatan konservasi. Selain itu spesies pohon dapat dijadikan indikator untuk mengetahui stabilitas komunitas dalam kawasan.

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Hutan Desa Namo mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), penataan kawasan hutan dengan tujuan khusus diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2013 tanggal 19 Agustus 2013. Salah satu bentuk KHDTK yang dapat dicanangkan adalah pemanfaatan kawasan hutan sebagai hutan pendidikan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sabar dan Yusran (2017), dalam analisis kebijakan pengelolaan hutan pendidikan Bengo-Bengo Universitas Hasanuddin.

Building hutan desa namo dibutuhkan pemanfaatan yang bersumber dari kearifan lokal budaya yang ada didesa Namo, sebagaimana diceritakan oleh orang-orang tua di Desa Namo, desa mereka dahulu terletak diatas bukit yang oleh penduduk sekarang disebut sebagai Kampung Tua atau yang dahulu disebut Nabo. Di lokasi tersebut masih dapat dilihat artefak-artefak bekas peninggalan leluhur mereka antara lain bekas fondasi rumah dan kuburan tua. Para leluhur mereka hidup di tengah hutan di lokasi yang menyerupai loyang yang memiliki sumber mata air yang melimpah. Kawasan hutan lindung yang sekarang menjadi areal Hutan Desa itu kemungkinan merupakan wilayah hutan adat (hutan tua) masyarakat Namo lama (Aji, dkk., 2015), kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) adalah kebijakan dengan tidak menimbulkan persepsi bahwa adanya tumpang tindih antar penanggung jawab dalam aktivitas pengelolaan kawasan, kebijakan yang mengatur secara jelas dan rinci terkait aturan-aturan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan, tidak adanya ego sektoral atau ego kelembagaan antara masing-masing pembuat kebijakan (Sabar dan Yusran, 2017).

3.3. Hubungan Konsep Konservasi Hutan Desa Namo sebagai Hutan Pendidikan dengan SDGs 2030

Sustainable Development Goals (SDGs) dirancang sebagai kelanjutan dari Milineum Development Goals (MDGs) (Wahyuningsih, 2017) yang belum tercapai tujuannya sampai pada akhir tahun 2015. SDGs adalah suatu rencana aksi untuk umat manusia, planet dan kemakmuran dengan tujuan untuk memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang luas selain itu untuk mengatasi kemiskinan yang ekstrim adalah tantangan global yang paling besar dan

merupakan prasyarat yang tidak dapat dilanjutkan untuk pembangunan berkelanjutan (BAPPENAS, 2015).

Luas kawasan hutan tropis Indonesia diperkirakan mencapai 144 juta hektar, atau sekitar 74 % dari luas daratan Indonesia, menyimpan keanekaragaman hayati (bio-diversity) terkaya di dunia, yang meliputi : lebih dari 1500 jenis burung, 500 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan air tawar, dan 10 ribu jenis tumbuhan tropis (Nurjaya, 2003). Sehingga dengan kekayaan hutan yang begitu berlimpah perlu adanya tindak lanjut dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada tersebut. Perencanaan hutan pendidikan dapat menjadi alternatif dalam mendukung pelestarian hutan secara lestari. Pemanfaatan Hutan Desa Namo sebagai bahan konservasi untuk pengelolaan sumber daya alam yang ada digunakan untuk membuat hutan tersebut bernilai praktis dan ekonomis sehingga dapat memberikan peningkatan prekonomian daerah setempat.

Hutan pendidikan merupakan salah satu alternatif pengembangan kawasan wisata alam yang berbasis konservasi dengan memanfaatkan potensi sumber daya dan melibatkan masyarakat lokal. Selain itu hutan pendidikan sejalan dengan tujuan SDG's untuk menjaga potensi sumber daya alam, seperti menjaga keanekaragaman genetik (Sutopo, dkk., 2014), hal ini didasari oleh pelestarian hutan secara lestari yang menjadi konsep hutan pendidikan. Potensi sumber daya alam pada hutan Desa Namo harus dikaji berdasarkan kesesuaian kawasan serta daya dukung ekosistem. Penilaian ekonomi perlu dilakukan menggunakan pendekatan konsep kesediaan membayar terhadap lokasi wisata sebagai acuan dalam menentukan harga tiket masuk. Analisis biaya perjalanan dan fungsi permintaan wisata dapat dikaji dengan biaya yang dikeluarkan pengunjung dalam melakukan wisata. Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disusun suatu strategi untuk pengembangan Hutan Desa Namo secara lestari. Sehingga negara memiliki investasi dalam kemajuan prekonomian, pendidikan, budaya serta pariwisata untuk mendukung program-program SDG's 2030 dalam kemajuan sektor prekonomian.

3.4. Manfaat Konservasi hutan Desa Namo sebagai hutan pendidikan bagi SDGs 203

Konservasi hutan sebagai hutan pendidikan merupakan wahana bagi masyarakat khususnya pelajar, mahasiswa dan peneliti untuk mempelajari hutan dan hubungan timbal balik antar komponen ekosistemnya. Salah satu ekosistem hutan yang menjadi bagian dari hutan pendidikan dan berperan sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa serta

penelitian dan pendidikan adalah tahura. Dalam perkembangannya, kawasan tahura mengalami perubahan luasan dan alih fungsi lahan akibat aktivitas masyarakat dalam mengolah lahan dengan spesies yang memiliki nilai ekonomi saja seperti karet, durian, dan kakao. Hal ini menyebabkan sedikit demi sedikit tutupan hutan berubah menjadi lahan agroforestri dengan komposisi spesies yang cenderung homogen.

Sustainable Development Goals bertumpu pada tiga pilar: (1) pilar Sosial, pembangunan manusia dalam ruang lingkup sosial; (2) pilar Ekonomi, pembangunan ekonomi; (3) pilar Lingkungan, termasuk Keanekaragaman hayati. Dan ketiga-tiga pilar ditopang oleh landasan institusi tata-kelola. Ketiga-tiga pilar dan landasan institusi ini bertumpu pada 17 Sustainable Development Goals yang diurai dalam 169 target-sasaran dan 241 indikator yang saling pengaruh-mempengaruhi. Tampak dalam pola pendekatan Sustainable Development Goals agar pembangunan ekonomi dilaksanakan dalam konteks sosial masyarakat dan semua ini kemudian bermuara dalam ruang lingkup ekosistem sumber daya alam dan lingkungan hidup (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Pengelolaan hutan sebagai hutan pendidikan akan membantu program SDG's dalam mencapai target dan sarannya untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

Beberapa manfaat yang diberikan oleh konservasi Hutan Desa Namo sebagai Hutan Pendidikan, diantaranya adalah :

- a. Peningkatan dalam sektor penelitian dan pendidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Pengawetan Sumber Daya Alam hasil Inventarisasi dan pengolahan secara lestari.
- c. Pengembangan situs kebudayaan.
- d. Meningkatkan prekonomian daerah setempat.
- e. Menjadikan Hutan Desa Namo sebagai objek Pariwisata dan Rekreasi.

Dengan adanya pengembangan konservasi hutan ini menjadi hutan pendidikan, kita bisa memperoleh dan mengembangkan sumber daya alam yang ada serta memiliki peranan yang berkelanjutan dalam pemanfaatannya sebagai hutan pendidikan untuk objek dalam belajar misal penelitian.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deflation sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan

yang lebih berpihak pada kaum miskin. Dalam SDGs dinyatakan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia (Ishartono & Raharjo, 2016), salah satunya melalui pengelolaan potensi sumber daya alam secara lestari, seperti perencanaan hutan pendidikan dengan kebutuhan dan tujuan khusus diberbagai bidang penelitian, pendidikan, budaya dan kearifan lokal.

4. KESIMPULAN

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Hutan Desa Namo mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai Kawasan konservasi hutan pendidikan, sehingga diperlukan pengembangan dan pengelolaan hutan secara lestari. Pengelolaan Kawasan hutan di Desa Namo disesuaikan berdasarkan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Kebijakan KHDTK adalah kebijakan dengan tidak menimbulkan persepsi bahwa adanya tumpang tindih antar penanggung jawab dalam aktivitas pengelolaan kawasan, kebijakan yang mengatur secara jelas dan rinci terkait aturan-aturan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan, tidak adanya ego sektoral atau ego kelembagaan antara masing-masing pembuat kebijakan. Hutan pendidikan menjadi salah satu alternatif pengembangan kawasan wisata alam berbasis konservasi dengan memanfaatkan potensi sumber daya dan melibatkan masyarakat lokal. Hutan pendidikan akan menjadi aset Negara untuk kepentingan khusus penelitian, pendidikan, budaya, konservasi dan kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga Negara memiliki investasi dalam kemajuan perekonomian untuk mendukung program-program SDG's 2030

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*. Graha Kandaga: Unpad Press
- BAPPENAS. (2015). *Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- BAPPENAS. (2017). *Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb)/Sustainable Development Goals (Sdgs)*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

- Hapid, A., & Ramlah, S. (2016). *Potensitumbuhan Obat Di Kawasan Hutan Taman Nasional Lore Lindu (Studi Kasus Desa Namo Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi)*. *J. Forest Sains*, 14(1), 24-32.
- Ishartono & Raharjo, S. T. (2016). *Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan*. *SHARE: SOCIAL WORK JURNAL*. 6(2): 154-272.
- Kristianti, M., Elhayat., & Ihsan, M. (2017). *Pola Penyebaran Jenis Burung di Kawasan Hutan Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi*. *Warta Rimba*, 5(1), 1-5.
- Mutmainnah., Hapid, A., Hamka., & Zulkaidhah. (2019). *PKM Kelompok Budidaya Lebah Madu Desa Namo Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi*. *Jurnal Abditani*, 2(2), 93-99
- Nurjaya, I. N. (2003). *Moratorium Logging dalam Perspektif Antropologi Hukum. Makalah Seminar Jeda Balak di Pulau Jawa. Forum Pengkajian Kebijakan dan Manajemen Ekosistem Hutan Tropika IPB*
- Nurkholis, (2013). *Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi*. *Jurnal Kependidikan*, 1(1).
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2013 Tahun 2013 Penataan batas Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)*
- Sabar, A., & Yusran. (2017). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendidikan: Studi Kasus Hutan Pendidikan Bengo-Bengo Universitas Hasanuddin*. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 9(2), 114-122.
- Sutopo, A., Arthati, D. F., & Rahmi, U. A. (2014). *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. No. Publikasi 07330.1413, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara RI Tahun 1999 no 167. Jakarta*
- Wahyuningsih. (2017). *Millenium Development Goals (MDGS) dan Sustainable Development Goals (SDGS) dalam Kesejahteraan Sosial*. *Jurnal Bisnis dan manajemen*, 1(11), 390-399.
- Yohanna, S. (2015). *Transformasi Millenium Development Goals (Mdg's) Menjadi SDGs Post 2015 Guna Menjawab Tantangan Pembangunan Global Baru*. (Diakses sejak 27 Maret 2019 melalui <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/rekomen/article/view/1700>)